

PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

1. **Tergugat I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UMI, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Tergugat II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamallate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, bertempat tinggal di Kelurahan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA. Mks., tanggal 2 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 1984, penggugat dengan tergugat I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/III/1984 tanggal 31 Maret 1984);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat I bertempat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 6 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama:
 - a) Putra I, lahir 2 Desember 1984;
 - b) Putra II, lahir 19 Februari 1986;
 - c) Putra III, lahir tanggal 2 Februari 1988;
 - d) Putra IV, lahir tanggal 15 Maret 1989;
 - e) Putra V, lahir tanggal 15 Maret 1991;
 - f) Putra VI, lahir tanggal 1 April 2003.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011);
5. Bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II berlangsung tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat (istri pertama);
6. Bahwa oleh karena tergugat I adalah PNS Dosen Kopertis) yang diperbantukan di Yayasan Wakaf UMI, maka tergugat I harus memiliki izin dari istri pertama untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang;
7. Bahwa oleh karena itu pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena tergugat adalah:
 - a) tergugat I masih terikat perkawinan dengan penggugat dan belum pernah bercerai.
 - b) Terguat I menikah dengan tergugat II tanpa izin tertulis dari penguat;
 - c) Tergugat II tidak mengetahui jika tergugat I mempunyai istri sebelumnya karena tergugat I tidak pernah memberi tahu;
 - d) Bahwa tergugat I membuat keterangan palsu, yang menyatakan penggugat telah meninggal dunia namun di atas surat keterangan tersebut tertulis atas nama, dimana seolah-olah untuk mengelabui Imam Kecamatan untuk menikahkan tergugat I dengan tergugat II padahal dalam kenyataan penggugat (istri pertama tergugat I) masih hidup.

8. Bahwa dengan adanya perkawinan tergugat I dan tergugat II, tanpa izin dari penggugat (istri tergugat I) dan dari Pengadilan Agama Makassar maka beralasan hukum apabila perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 dibatalkan atau batal demi hukum.
9. Bahwa dengan batalnya perkawinan tersebut, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011, dan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 2 Agustus 2011 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Membatalkan perkawinan tergugat I, dengan tergugat II.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat I dan tergugat II serta turut tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 9 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2011 serta tanggal 7 September 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011 yang dibacakan di persidangan, para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena para tergugat tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dimana penggugat memperbaiki dan menambahkan gugatannya baik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2011 dan secara lisan sebagaimana pada nomor 8 dan 9 tersebut di muka serta tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :229/24/III/1984 tertanggal 31 Maret 1984, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (tergugat I) dan Al Fatih (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui serta dicap oleh KUA tersebut , kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan kenal tergugat I dan tergugat II;
 - Bahwa saksi nanti kenal para tergugat pada saat mengawinkan;
 - Bahwa sebelum para tergugat menikah saksi tidak mengenalnya begitu pula penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat I mempunyai istri, karena menurut keterangan tergugat I mereka berstatus duda;

- Bahwa keluarga tergugat II yang datang melapor kepada saksi tentang rencana pernikahan tergugat I dengan tergugat II dengan membawa segala persyaratan nikah;
- Bahwa saksi telah meneliti surat persyaratan nikah tersebut dan ternyata tergugat I adalah duda yang cerai mati sebagaimana surat keterangan kematian istri tergugat I;
- Bahwa karena persyaratan nikah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan sehingga saksi mengawinkan tergugat I dengan tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I dan tergugat II suami istri karena saksi yang mengawinkan pada tanggal 18 Mei 2011, di Jalan Mannuruki I nomor 5, Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung tergugat II serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan tergugat I dengan tergugat II, anak tergugat I mendatangi saksi dan menyatakan bahwa saya adalah anak tergugat I dimana ibunya masih hidup (penggugat);
- Bahwa saksi setelah mengetahui kalau tergugat I masih dalam status perkawinan maka saksi bersedih dan menyesal karena telah didustai oleh tergugat I;
- Bahwa setelah tergugat I dengan tergugat II menikah saksi tidak mengetahui apakah para tergugat tinggal bersama karena setelah saksi

mengawinkan saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga tergugat II;

- Bahwa pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikah tergugat I dengan tergugat II sudah jadi karena saksi dituntut pelayanan yang prima.
- Bahwa penggugat datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah berteman dengan tergugat I, sehingga kenal dengan penggugat, namun tidak kenal dengan tergugat II;
- Bahwa saksi nanti kenal tergugat II pada saat perkawinannya dengan tergugat I;
- Bahwa sebelum tergugat I menikah dengan tergugat II saksi dipanggil oleh tergugat I untuk datang di rumah keluarga tergugat II di jalan Mannuruki, namun saksi tidak mengetahui kalau dipanggil untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya keluarga tergugat II dan nanti mengetahui kalau ada rencana pernikahan tergugat I dengan tergugat II setelah sampai di rumah keluarga tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat persyaratan nikah tersebut dan tidak mengetahui kalau tergugat I adalah berstatus duda;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai istri tergugat I, namun sewaktu perkawinan tergugat I saksi tidak mengetahui apakah penggugat member izin;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat 1 dan tergugat II adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Mei 2011, di Maksssar, karena saksi yang menjadi saksi nikah bersama teman;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung tergugat II serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa setelah tergugat I dengan tergugat II menikah saksi tidak mengetahui apakah para tergugat tinggal bersama karena setelah saksi menikah saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga tergugat II;
- Bahwa saksi melihat pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikahnya tergugat I dengan tergugat II sudah jadi;
- Bahwa penggugat datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II serta turut tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran para tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek sesuai Pasal 149 (1) RBg;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. *Jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena pihak tergugat tidak pernah datang, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada pokoknya tergugat I, (suami) penggugat telah menikah dengan tergugat II tanpa izin dari penggugat dan Pengadilan Agama sementara tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga penggugat mohon pembatalan atas perkawinan tergugat I dengan tergugat II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, yaitu dalam hal putusan dijatukan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat

dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat I dengan tergugat II dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara ini, penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 152 yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan dan alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang baik bukti tertulis maupun dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), yakni Kutipan Akta Nikah penggugat dengan tergugat I, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat I telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2), yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah tergugat I dengan tergugat II, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara tergugat I dengan tergugat II telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yakni Saksi I dan Saksi II yang telah memenuhi syarat formal dan materil serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, mengetahui penggugat dan tergugat I adalah suami istri, serta mengetahui tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011 keterangan para saksi tersebut mendukung dalil posita gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat I adalah suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil dan masih berstatus suami penggugat;
- Bahwa tergugat I dalam melangsungkan perkawinan tidak memperoleh izin secara tertulis baik dari penggugat maupun dari Pengadilan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat yang masih terikat perkawinan dengan tergugat I selaku istri sehingga baginya berhak mengajukan pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama sehingga perbuatan tergugat I telah melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti, pelaksanaan perkawinan tergugat I dengan tergugat II telah melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum tersebut, telah membuktikan pula bahwa

pelaksanaan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perkawinan tergugat I dan tergugat II tersebut harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (tergugat I) dan Al Fatih (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011 tersebut sebagai akta autentik yang mendasari perkawinan itu harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para tergugat turut tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan **tergugat I** dengan **tergugat II, Tergugat II**, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 18 Mei 2011.
4. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama (tergugat I) dan (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011, tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah., sebagai panitera pengganti. Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Jawariah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).